



Konseptualisasi Diversi dan Pidana Kerja Sosial dalam *Community-Based Justice* Berbasis Teknologi untuk Mengatasi Kepadatan Penjara

Alfin Dwi Novemyanto^{a,1}, Rismawati Nur^{a,2}

^a Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, Indonesia

¹ alfindwinovemyanto@mail.ugm.ac.id *, ² rismawatinur@mail.ugm.ac.id

* corresponding author

Article History : Received: 24-03-2025 Revised: 01-09-2025 Accepted: 01-05-2026 Published: 02-05-2026

Kata Kunci

Community Based-Justice;
Diversi;
Kepadatan Penjara; Pidana Kerja Sosial; Teknologi.

ABSTRAK

Sistem pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan menyebabkan *overcrowded* lembaga pemasyarakatan sehingga menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Penelitian ini mengkaji konsep diversi dan pidana kerja sosial dalam pendekatan *Community-Based Justice* berbasis teknologi sebagai solusi alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut. Perluasan diversi memungkinkan pengalihan penyelesaian perkara pidana ringan ke luar sistem peradilan formal selain pada kasus tindak pidana anak, sementara pidana kerja sosial memberikan bentuk pemidanaan yang lebih produktif dan rehabilitatif dibandingkan hukuman penjara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan diversi dan pidana kerja sosial mampu menekan kepadatan lembaga pemasyarakatan, efisiensi anggaran, dan munculnya residivis. Maka dari itu, perluasan konsep diversi dan pidana kerja sosial juga dapat diterapkan pada tindak pidana ringan dengan memperhatikan aspek kerugian yang ditimbulkan. Konsep ini dilaksanakan berbasis *Community-Based Justice* dengan mengintegrasikan penggunaan teknologi sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi sistem pemidanaan alternatif, seperti pemantauan elektronik, digitalisasi sistem hukum, dan platform berbasis kecerdasan buatan untuk pengawasan serta evaluasi program diversi dan pidana kerja sosial.

Keywords

Community Based-Justice;
Diversion;
Prison
Overcrowding
Community Service

ABSTRACT

The punishment system that is still oriented towards imprisonment has led to overcrowded correctional institutions, causing various social, economic, and human rights problems. This research examines the concept of diversion and social work punishment in a technology-based *Community-Based Justice* approach as an alternative solution to overcome these problems. The expansion of diversion allows the transfer of minor criminal cases outside the formal justice system other than in cases of juvenile offenses. At the same



Sentence;
Technology.

time, social work punishment provides a more productive and rehabilitative form than imprisonment. This research uses the normative juridical method by using a conceptual approach and a comparative approach. The results show that the application of diversion and social work punishment can reduce the density of correctional institutions, budget efficiency, and the emergence of recidivists. Therefore, the expansion of the concept of diversion and social work punishment can also be applied to minor crimes by considering the aspects of the harm caused. This concept is implemented based on Community-Based Justice by integrating the use of technology to increase the effectiveness and efficiency of the alternative punishment system, such as electronic monitoring, digitalization of the legal system, and artificial intelligence-based platforms for monitoring and evaluating diversion and social work programs.

PENDAHULUAN


Pidana penjara (*imprisonment*) merupakan sanksi yang menggantikan hukuman fisik pada era praklasik karena dianggap tidak manusiawi. Pergantian ini diikuti dengan pengembangan serta perbaikan sistem pemasyarakatan melalui pembangunan fasilitas yang lebih layak bagi pelanggar hukum yang belakangan disebut sebagai Lembaga pemasyarakatan (Lapas) yang berfungsi sebagai tempat penahanan sekaligus sarana rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi narapidana. Lapas bertujuan membentuk kembali karakter serta perilaku narapidana agar mereka dapat beradaptasi dan berkontribusi dalam masyarakat setelah menjalani masa pidana. Oleh sebab itu, lapas idealnya menjadi institusi yang berorientasi pada resosialisasi dan mampu menekan angka residivisme.¹

Meski demikian, permasalahan kepadatan di Lapas merupakan permasalahan nasional yang kemudian masukan dalam RPJMN 2019-2024 dan hingga saat ini belum dapat diselesaikan dengan baik.² Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia menunjukkan hampir seluruh lembaga yang difungsikan untuk melakukan rehabilitasi dan penahanan narapidana mengalami kepadatan yang sangat tinggi sehingga hal tersebut menyebabkan tujuan pemidanaan dan proses rehabilitasi warga binaan tidak akan berjalan maksimal.

¹ Andi Marwan Eryansyah. (2021). Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: Jejak Pustaka), h. 2.

² Rudi Pradiseta Sudirdja. (2023). 5 Bentuk Diskresi Jaksa: Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia. *The Prosecutor Law Review*, 1 (2), 88-117. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/14>


Tabel 1. Tingkat Kepadatan Penghuni Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia.



Sumber: Ditjenpas

Hasil analisis menunjukkan bahwa mayoritas lembaga pemasyarakatan mengalami *overcrowding* dengan tingkat kepadatan tertinggi terdapat di RUTAN (205,06%), diikuti oleh LAPAS (190,75%) dan LPP (124,91%). Sementara itu, LPKA memiliki tingkat kepadatan yang lebih rendah, yaitu 60,35% dan masih berada dalam kapasitas yang tersedia.³ Kondisi ini menunjukkan bahwa sistem pemasyarakatan menghadapi tekanan besar akibat jumlah penghuni yang melebihi kapasitas.

Grafik 1. Kepadatan Lapas dan Rutan di Berbagai Provinsi



Sumber: Ditjenpas

Tingkat kepadatan lembaga pemasyarakatan hampir terjadi diseluruh wilayah Indonesia. Grafik tersebut menunjukkan bahwa beberapa provinsi, khususnya Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, dan Sumatera Utara mengalami tingkat hunian yang jauh melampaui kapasitas yang tersedia. Meskipun terdapat beberapa

³ Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). (2025). Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana). <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>, diakses 20 Maret 2025

provinsi seperti Gorontalo, Papua, dan Maluku Utara yang menunjukkan tingkat hunian yang lebih seimbang, tetapi secara keseluruhan temuan ini mengindikasikan adanya tantangan signifikan dalam sistem pemasyarakatan, terutama terkait kapasitas hunian dan manajemen narapidana yang dapat berdampak pada efektivitas rehabilitasi dan pemenuhan hak asasi manusia di dalam lembaga pemasyarakatan.

Kepadatan penjara memiliki dampak negatif yang signifikan terhadap sistem peradilan pidana, hak asasi manusia, dan efektivitas pemasyarakatan. Overkapasitas menyebabkan kondisi hidup yang tidak layak bagi narapidana, meningkatkan risiko penyebaran penyakit menular, serta memicu tindak kekerasan di dalam penjara. Selain itu, kondisi ini akan meningkatkan biaya operasional, mengurangi efektivitas program rehabilitasi, dan membebani sistem peradilan pidana secara keseluruhan yang pada akhirnya dapat meningkatkan angka residivisme.⁴

Maka dari itu, diperlukan reformasi pemasyarakatan melalui perluasan penerapan diversi dan pidana kerja sosial berbasis *community-based justice* dengan mengintegrikan penerapan teknologi untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan. Pemanfaatan inovasi teknologi akan berperan penting dalam meningkatkan efektivitas sistem pemasyarakatan, termasuk dalam kegiatan pembimbingan dan pengawasan narapidana sehingga dapat mempercepat proses rehabilitasi dan mempermudah monitoring. Konsep *digital prison* yang mengintegrasikan teknologi informasi dalam manajemen penjara dapat membantu mengurangi overkapasitas dan meningkatkan efisiensi operasional.⁵

Konsep ini sejalan dengan prinsip pemidanaan modern yang menitikberatkan pada keseimbangan antara kepentingan negara dalam penegakan hukum dan perlindungan hak narapidana. Instrumen hukum internasional, seperti *United Nations Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners (Nelson Mandela Rules)*⁶ menekankan pentingnya penerapan sanksi non-kurungan sebagai alternatif pemidanaan untuk mengurangi dampak negatif kondisi *overcrowded* lembaga pemasyarakatan. Beberapa negara, seperti Belanda dan Norwegia telah mengimplementasikan sistem pemasyarakatan berbasis teknologi dan program reintegrasi berbasis komunitas yang terbukti mampu menurunkan angka residivis

⁴ UNODC. (2013). *Panduan tentang strategi untuk mengurangi kepadatan dalam penjara: Seri panduan pengadilan pidana*. (New York: PBB), h. 38

⁵ Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya. (2023). Urgensi Penerapan Konsep Digital Prison Untuk Mendukung Proses Reintegrasi Warga Binaan Menuju Masyarakat Informasi dan Peluang Pengoptimalannya di Indonesia. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. h, 113-127. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/48114>

⁶ Kasey McCall-Smith. (2016). United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners (Nelson Mandela Rules). *International Legal Materials*, 55(6), 1180-1205. <https://doi.org/10.1017/S0020782900030898>.

secara signifikan.⁷ Adapun kajian pustaka terkait dengan upaya penanganan kepadatan lembaga pemasyarakatan yang terjadi di Indonesia, yakni:

Tabel. 2 Studi-Studi Pendahuluan yang Relevan dengan Penelitian

No	Peneliti	Judul	Temuan Utama
1.	Moh Fadhil	Kebijakan Kriminal dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (<i>Overcrowded</i>) di Lembaga Pemasyarakatan	Konsep individualisasi pidana dalam RKUHP, diversifikasi dan mediasi penal, subsidiaritas terbalik pada model pemidanaan yang mengutamakan <i>ultimum remedium</i> , berkembangnya pola pembinaan <i>extramural treatment</i> dan sinkronisasi regulasi terkait dapat mengurangi <i>overcrowded</i> lembaga pemasyarakatan. ⁸
2.	Franda Wijaya Saragih	Dampak Over Kapasitas di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi	Kelebihan kapasitas Lembaga Pemasyarakatan berdampak pada sisi keamanan dan pemenuhan hak-hak warga binaan. Maka penguatan program pembinaan dapat mempercepat reintegrasi narapidana untuk mengurangi kepadatan narapidana di lembaga pemasyarakatan dengan melahirkan kebijakan yang fleksibel sehingga permasalahan kepadatan narapidana akan teratasi dengan pengurangan masa menjalani pidana ⁹
3.	Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya	Urgensi Penerapan Konsep Digital Prison Untuk Mendukung Proses Reintegrasi Warga Binaan Menuju Masyarakat Informasi dan Peluang Pengoptimalannya di Indonesia	Penerapan konsep Digital Prison di Indonesia sangat penting untuk dilakukan ditinjau dari segi yuridis dan sosiologis ¹⁰

Sumber: Penulis

⁷ Tubagus Heru Dharma Wijaya. (2022). Penerapan sanksi sosial sebagai alternatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan siber (*cyber crime*). *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 371-404. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.371-404>

⁸ Moh Fadhil. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (*Overcrowded*) Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Al-Daulah*, 9(2), 168-186. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996>

⁹ Franda Wijaya Saragih. (2023). Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. Tesis. (Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara: Medan), h. v.

¹⁰ Muhammad Oscar Dharma Putra Mulya, *op cit.* h. 1

Adapun kebaruan dalam penelitian ini menawarkan pendekatan inovatif dalam mengatasi kepadatan penjara melalui integrasi teknologi dan perluasan penerapan diversi dan pidana kerja sosial berbasis *Community-Based Justice*. Dengan pendekatan ini, sistem pemidanaan menjadi lebih efektif, transparan, dan rehabilitatif, sekaligus mengurangi ketergantungan pada hukuman penjara. Penelitian ini juga mengusulkan kerangka kebijakan berbasis teknologi untuk mendukung reformasi pemasyarakatan yang lebih inklusif dan berkelanjutan dalam rangka menciptakan keadilan yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif (*normative legal research*) dengan melakukan pengkajian terhadap prinsip atau aturan hukum yang berlaku dengan menggunakan pendekatan yang berfokus pada analisis teori (*conceptual approach*) yang berdasarkan pada bahan hukum primer dan sekunder yang kemudian dikumpulkan dan dianalisis secara kualitatif untuk mendapatkan preskripsi terkait hal-hal yang bersifat esensial berkaitan dengan penelitian yang dilakukan¹¹ agar peneliti mampu memberikan solusi atas permasalahan yang terjadi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas dan Implementasi Diversi dalam Mengatasi Kepadatan Penjara

Diversi merupakan kebijakan strategis dalam sistem peradilan pidana yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara dari jalur litigasi ke mekanisme alternatif yang lebih efektif. Konsep ini didasarkan pada prinsip keadilan restoratif yang menekankan pemulihan terhadap korban, pertanggungjawaban pelaku, dan keterlibatan masyarakat. Di Indonesia, diversi diatur dalam Undang-Undang Nomor 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mewajibkan diversi bagi anak yang berhadapan dengan hukum dalam perkara tertentu. Se jauh ini konsep diversi hanya diterapkan dalam sistem peradilan pidana anak, tetapi dengan melihat tujuan dan manfaatnya, penerapan diversi juga dapat diterapkan pada tindak pidana ringan dengan tujuan untuk menghindari dampak negatif pemenjaraan seperti *overcrowding*, stigmatisasi sosial, dan peningkatan residivisme. Studi dari *International Centre for Prison Studies (ICPS)*¹² menunjukkan bahwa negara yang menerapkan diversi secara efektif mengalami penurunan angka hunian penjara

¹¹ Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Afabeta), h. 128.

¹² Andrew Coyle. (2021). *International Centre for Prison Studies*. In *Prisons of the World* (pp. 37-41). Policy Press. <https://doi.org/10.51952/9781447362494.ch004>

secara signifikan. Implementasi kebijakan diversifikasi di berbagai negara telah membuktikan efektivitasnya dalam mengurangi kepadatan penjara dan meningkatkan efisiensi peradilan pidana.

Di Belanda penerapan *Helt Alternatief* program bertujuan untuk mengalihkan pelaku ke dalam program kerja sosial, pelatihan keterampilan, dan konseling sebagai pengganti pemidanaan¹³. Studi *Netherlands Institute for the Study of Crime and Law Enforcement* (NSCR) melaporkan bahwa tingkat residivisme peserta program ini hanya 40% dibandingkan dengan 70% pada pelaku yang menjalani proses peradilan konvensional.¹⁴ Selain itu, Kanada juga menerapkan kebijakan serupa, yakni *Extrajudicial Measures* yang diatur dalam *Youth Criminal Justice Act (YCJA) 2003*¹⁵ untuk menyelesaikan suatu perkara melalui mediasi dan program rehabilitasi komunitas. Amerika Serikat mengadopsi program diversifikasi melalui *Drug Courts*¹⁶ yang memberikan opsi rehabilitasi bagi pelaku tindak pidana narkoba sebagai pengganti pemenjaraan. Jepang menerapkan sistem diversifikasi berbasis *Kōsei Hogo*¹⁷ dengan menitikberatkan pada rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi pelaku tindak pidana ringan.

Dampak positif kebijakan diversifikasi meliputi pengurangan jumlah narapidana, efisiensi anggaran, dan peningkatan efektivitas sistem peradilan pidana. *International Centre for Prison Studies* (ICPS) melaporkan bahwa negara yang mengimplementasikan diversifikasi secara luas memiliki tingkat hunian penjara yang lebih rendah dibandingkan dengan negara yang masih mengandalkan pemenjaraan sebagai bentuk utama pemidanaan.¹⁸ Di sisi anggaran, diversifikasi terbukti lebih hemat dibandingkan dengan biaya operasional pemasyarakatan yang terus meningkat setiap tahun. Data *Roundtable Participants and their roles in state legislatures*, menunjukkan bahwa diversifikasi dapat menghemat anggaran pemasyarakatan yang

¹³ Ade Putri Agustini Abdul Ficar Hadjar. (2024). Perbandingan Pemeriksaan Dan Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Sistem Peradilan Indonesia Dan Belanda: Comparison of Examination and Sanctioning of Murder Committed by Children According to the Indonesian and Netherlands Judicial Systems. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 1314-1324. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21126>

¹⁴ Matthias Van Hall & Laura Cleofa-van Der Zwet. (2021). Released from foreign detention: Examining reoffending rates among returning Dutch detainees in the Netherlands. *European Journal of Probation*, 13(3), 242-261. DOI:10.1177/20662203211033793

¹⁵ Alhan Yazdani. (2022). Community Members' Experiences and Responses to the Extra Judicial Measures Community Referral Pilot Program in Atlantic Canada. <https://dx.doi.org/10.11575/PRISM/40260>

¹⁶ Ronald F. Wright & Kay L. Levine. (2021). Models of prosecutor-led diversion programs in the United States and beyond. *Annual Review of Criminology*, 4(1), 331-351. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-061020-022236>

¹⁷ Erik Herber. (2019). *Lay and expert contributions to Japanese criminal justice*. (Routledge), h.30

¹⁸ Andrew Coyle, *op cit*

dapat dialokasikan untuk program rehabilitasi yang lebih efektif.¹⁹ Kebijakan ini juga memberikan dampak sosial yang positif dengan mencegah stigmatisasi terhadap pelaku dan memungkinkan mereka untuk tetap produktif, serta mengurangi tekanan pada sistem pemasyarakatan.

Perluasan penerapan diversi terhadap tindak pidana ringan pada hakikatnya merupakan manifestasi pembaruan hukum pidana yang berorientasi pada keadilan restoratif, yakni menempatkan pemulihan hubungan sosial, tanggung jawab pelaku, dan perlindungan martabat manusia sebagai tujuan utama penegakan hukum, bukan semata-mata penghukuman represif. Diversi tidak hanya berfungsi sebagai instrumen untuk mencegah kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku tindak pidana ringan, tetapi juga menjadi mekanisme yang lebih proporsional, cepat, dan humanis dalam menyelesaikan perkara, khususnya bagi pelaku yang masih memiliki potensi untuk dipulihkan dan direintegrasikan ke dalam masyarakat.²⁰ Dalam konteks krisis overcrowding lembaga pemasyarakatan, reformasi pemasyarakatan berbasis keadilan restoratif menjadi kebutuhan mendesak guna menggeser paradigma pemenjaraan dari pendekatan retributif menuju pendekatan rehabilitatif dan reintegratif. Penguatan diversi yang didukung inovasi teknologi peradilan, sistem pengawasan berbasis digital, serta optimalisasi program reintegrasi sosial dan pemberdayaan masyarakat akan menciptakan sistem pemidanaan yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sekaligus memperkuat tujuan hukum untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan sosial.

Pada prinsipnya, penerapan diversi merupakan instrumen hukum yang berorientasi pada *restorative justice* dengan tujuan untuk menghindarkan pelaku dari sistem peradilan formal untuk mencegah stigma dan dampak psikososial negatif. Dengan pendekatan *restorative justice*, diversi dapat menjadi alternatif efektif untuk mengurangi tekanan terhadap sistem peradilan dan pemasyarakatan. Sebagai upaya untuk memaksimalkan penerapan konsep diversi ini, maka integrasi menggunakan *community-based justice* dapat diterapkan, termasuk di tingkat desa dengan mengoptimalkan peran perangkat desa sebagai fasilitator utama.


Inovasi diversi dapat diwujudkan melalui pembentukan forum diversi desa yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan pengawasan, pelatihan bagi mediator desa, serta memastikan bahwa penyelesaian perkara tetap memenuhi prinsip hukum yang adil dan berorientasi pada pemulihan. Integrasi teknologi juga dapat dilakukan dengan platform daring untuk mediasi penal, yang

¹⁹ Robin Campbell. (2016). Dollars and sentences: Legislators' views on prisons, punishment, and the budget crisis. h. 19

²⁰ Irene Mariane. (2024). Pengaruh Filsafat Nusantara Dalam Perkembangan Teori Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1). DOI10.38035/jihhp.v5i1.3162.

memungkinkan pengawasan lebih transparan dan akuntabel. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan 1. Kerangka Berpikir Sistem Reformasi Diversi dan *Restorative Justice*



Sumber: Penulis

Gagasan ini menggambarkan konsep perluasan diversi dan *restorative justice* yang berfokus pada penyelesaian perkara tindak pidana ringan di tingkat desa. Prosesnya dimulai dengan mediasi antara pelaku dan korban yang difasilitasi oleh kepala desa. Jika tercapai kesepakatan, dibuat surat perjanjian yang ditandatangani oleh pelaku, korban, saksi, dan kepala desa, lalu didaftarkan dalam aplikasi *E-Restorative Justice* untuk menjamin legalitasnya. Keberadaan aplikasi ini merupakan bentuk modernisasi sistem hukum untuk mendukung transparansi, percepatan proses hukum, dan efisiensi penyelesaian perkara.²¹ Jika belum ada kesepakatan, mediasi daring dilakukan di Balai Desa dengan pengawasan kepolisian, kejaksaan, atau pengadilan. Sistem ini juga mengusulkan pembentukan Badan Pemantau Diversi dan *Restorative Justice* (BPDRJ) untuk membimbing, mengawasi, dan memastikan akuntabilitas proses penyelesaian perkara di luar pengadilan.

Aplikasi *E-Restorative Justice* tidak hanya berfungsi sebagai sarana pengesahan kesepakatan para pihak, tetapi juga sebagai platform integrasi antara aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga peradilan dalam penerapan keadilan restoratif. Melalui aplikasi ini, setiap tahapan penyelesaian perkara dapat dilakukan secara

²¹ Dedy Suhendra, Sutan Siregar, & Najwa Rosepty Miranda. (2024). Konsep Perubahan Hukum Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 8, 278-284. DOI:10.31604/jim.v8i1.2024.278-284

elektronik sehingga mengurangi ketergantungan pada prosedur birokrasi yang panjang dan mempercepat implementasi diversi di tingkat desa. Selain itu, fitur verifikasi digital dalam aplikasi ini memungkinkan sistem pengawasan yang lebih akurat, mencegah potensi penyalahgunaan wewenang, serta memastikan bahwa setiap penyelesaian berbasis keadilan restoratif memenuhi standar hukum yang berlaku. Dengan demikian, eksistensi *E-Restorative Justice* dapat mendukung terwujudkannya peradilan yang lebih inklusif, efisien, serta berbasis teknologi hukum modern yang menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

Peran kepala desa sebagai fasilitator musyawarah dengan mengutamakan mufakat, sesuai Pasal 26 ayat (4) huruf k UU 6/2014 tentang Desa, sehingga menciptakan keadilan substantif berbasis nilai dan norma lokal. Hal ini sejalan dengan konsep *community-based justice*, di mana mekanisme penyelesaian sengketa yang melibatkan pemimpin komunitas dapat menghasilkan keputusan yang lebih adaptif terhadap nilai dan norma lokal sehingga menciptakan keadilan substantif bagi masyarakat. Konsep ini dapat memberikan solusi yang lebih efektif dibandingkan sekadar penegakan aturan normatif secara kaku.²² Penyelesaian sengketa melalui dialog dan rekonsiliasi bertujuan untuk menghindari dampak negatif dari proses peradilan yang panjang, penumpukan perkara, biaya tinggi, dan tereksplotasinya rakyat kecil.

Apabila proses mediasi yang dilakukan di tingkat desa belum mencapai kesepakatan, kepala desa dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum (seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan) untuk memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui mekanisme daring (dalam jaringan atau *online*). Dalam mekanisme ini, pihak yang bersengketa dapat melakukan perundingan secara virtual di balai kota desa masing-masing dengan pendampingan pejabat desa serta pengawas dari kepolisian, kejaksaan, dan badan khusus dari pengadilan. Model ini mencerminkan prinsip efisiensi hukum yang menyesuaikan dengan perkembangan teknologi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (Perma) 1/2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Metode ini akan mendukung prinsip *access to justice* yang menjadi bagian dari konsep negara hukum modern, di mana setiap individu memiliki hak untuk memperoleh penyelesaian hukum yang adil, cepat, dan berbiaya rendah.²³

²² Marif Marif & Nurhaedah Nurhaedah. (2024). Teori Hukum Pembangunan Dalam Eksistensi Mediasi Penal Di Tingkat Penuntutan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 217-224. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4529>

²³ Andi Zulfa Majida, Sururi, & Itmam Aulia Rakhman. (2024). Judicial Analysis of Providing Legal Assistance to the Poor in Realizing Access to Justice. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 150-162. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9620>

Dalam memperkuat efektivitas sistem keadilan restoratif di tingkat desa, diperlukan pembentukan lembaga khusus, yakni Badan Pemantau Diversi dan *Restorative Justice* (BPDRJ) yang berada dibawah naungan Pengadilan sebagai instrumen yang memastikan implementasi prinsip-prinsip keadilan restoratif berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Secara rinci adapun tugas dan fungsi dari setiap lembaga yang terlibat dalam konsep ini, yakni:

Tabel 3. Tugas dan Fungsi Setiap Lembaga

Lembaga	Dasar Hukum	Tugas dan Fungsi
Kepolisian	Peraturan Kepolisian No.8/2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif	a. Melakukan asesmen awal terhadap kasus untuk menentukan kelayakan penyelesaian melalui <i>restorative justice</i> b. Memfasilitasi proses mediasi lanjutan dengan menghadirkan pihak-pihak c. Menjaga ketertiban dan keamanan selama proses mediasi
Kejaksaan	Peraturan Kejaksaan No. 15/2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.	a. Mengevaluasi hasil mediasi yang dilakukan ditingkat desa serta menilai apakah suatu perkara dapat dihentikan b. Memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme daring sesuai dengan prinsip kesukarelaan, keseimbangan, dan melindungi korban. c. Menjaga ketertiban dan keamanan selama proses mediasi serta memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.
Pengadilan (BPDRJ)	Perma 1/2023 tentang Mediasi dalam Proses Peradilan	a. Pengadilan menawarkan mediasi penal baik daring/langsung jika proses sebelumnya tidak tercapai. b. Memastikan bahwa kesepakatan yang dicapai melalui mekanisme daring sesuai dengan prinsip kesukarelaan, keseimbangan, dan kepentingan korban. c. Menjadi pengambil keputusan terakhir jika <i>restorative justice</i> tidak tercapai, dengan mempertimbangkan hasil mediasi

Sumber: Penulis

Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam mengawasi serta mengevaluasi efektivitas diversi dan penyelesaian sengketa berbasis komunitas, BPDRJ harus memiliki kewenangan yang tegas dan mekanisme kerja yang jelas. Di sisi lain, BPDRJ juga perlu membangun sistem akreditasi bagi mediator desa, mengembangkan standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan diversi, serta mendukung digitalisasi sistem pelaporan dan dokumentasi hasil mediasi penal guna meningkatkan transparansi serta akuntabilitas peradilan. Lembaga ini yang

nantinya akan mengelola aplikasi *E-Restorative Justice* serta memastikan bahwa setiap dokumen kesepatan yang dibuat ditingkat desa memiliki kekuatan hukum mengikat.

Hukuman Kerja Sosial sebagai Solusi *Overcrowding* Lapas

Overcrowding dalam lembaga pemasyarakatan (lapas) memerlukan model pemidanaan alternatif yang lebih humanis, efektif, dan ekonomis, salah satunya adalah pidana kerja sosial. Dalam sistem hukum pidana Indonesia, pidana kerja sosial telah memiliki landasan yuridis yang kuat. Hal tersebut ditegaskan pada Pasal 65 UU 1/2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengakui kerja sosial sebagai pidana pokok, bukan sekadar pidana tambahan. Ketentuan ini menegaskan bahwa kerja sosial dapat dijatuhkan untuk tindak pidana ringan yang tidak menimbulkan korban jiwa. Hal ini didukung oleh Perma 2/2012 yang memberikan fleksibilitas dan alternatif dalam penerapan pidana kerja sosial sebagai pengganti pidana kurungan dalam tindak pidana ringan.

Penerapan pidana kerja sosial dalam mekanisme *restorative justice* memberikan manfaat ganda, yakni menghindari kriminalisasi berlebihan terhadap pelaku tindak pidana ringan sekaligus memulihkan dampak sosial dari perbuatan yang dilakukan. Pelaksanaan kerja sosial berkaitan erat dengan teori pemidanaan *utilitarian* yang dikembangkan oleh Jeremy Bentham, yang menekankan bahwa pemidanaan harus memberikan manfaat sosial sebagai manfaat sejati dan efek jera tanpa merusak masa depan pelaku.²⁴ Hukuman ini juga mencerminkan teori reintegrasi sosial yang memastikan pelaku tetap dapat kembali ke masyarakat dengan lebih bertanggung jawab.²⁵

Pidana kerja sosial telah diterapkan di berbagai negara sebagai instrumen pemidanaan yang efektif dalam mengatasi *overcrowding* lembaga pemasyarakatan. Di Irlandia, sistem pidana kerja sosial dikenal sebagai *Community Service Order (CSO)*, yang memungkinkan pelaku tindak pidana menjalani kerja sosial sebagai pengganti hukuman penjara. Sementara itu, di Belanda sistem serupa disebut *Taakstraf*, yang mencakup kerja sosial sebagai bagian dari hukuman alternatif bagi pelaku kejahatan ringan hingga menengah. Di Republik Ceko, pidana kerja sosial dikenal sebagai *Obecně prospěšné práce* atau *General Beneficial Work*, yang merupakan bentuk hukuman alternatif berupa kerja sosial tanpa upah. Adapun di New South Wales, Australia, konsep serupa diterapkan dalam *Community Correction Order (CCO)*, yang memungkinkan pelaku kejahatan menjalani kerja sosial sebagai bagian dari sanksi

²⁴ Ade Mahmud. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. (Sinar Grafika: Bumi Aksara), h.42

²⁵ Henny Saida Flora. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933-1948. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>

pidana alternatif.²⁶ Meskipun terdapat perbedaan dalam istilah dan mekanisme implementasi, pidana kerja sosial sebagai bentuk reintegrasi sosial di berbagai negara ini tetap berorientasi pada prinsip rehabilitatif dan restitutif dalam sistem peradilan pidana.

Inovasi dalam penerapan pidana kerja sosial harus didasarkan pada nilai-nilai Pancasila dan konstusionalitas agar memastikan bahwa sanksi tersebut tidak hanya memberikan efek jera, tetapi juga berdampak positif bagi pemulihan sosial pelaku dan masyarakat. Beberapa bentuk inovasi pidana kerja sosial sebagai bentuk reintegrasi sosial yang dapat diterapkan di Indonesia antara lain:

Tabel 4 . Model Hukuman Kerja Sosial dalam Sistem Hukum Indonesia

No	Model Hukuman Kerja Sosial	Dasar Pemikiran	Contoh Implementasi
1	Berbasis Restoratif untuk Pelanggaran Administratif dan Tindak Pidana Ringan	Memberikan efek jera sekaligus meningkatkan kesadaran hukum tanpa perlu pemenjaraan.	- Pelanggar lalu lintas menjadi relawan di posko keselamatan jalan raya. - Pelaku pembuangan sampah sembarangan melakukan pembersihan fasilitas umum.
2	Berbasis Keterampilan dan Produktivitas	Mencegah stagnasi dan memberikan manfaat ekonomi bagi pelaku dan masyarakat.	- Pelaku tindak pidana ringan mengikuti pelatihan keterampilan teknis. - Narapidana dengan keahlian tertentu menjadi mentor bagi kelompok masyarakat.
3	Perbaikan Kerusakan Akibat Kejahatan (<i>Reparative Justice</i>)	Memulihkan dampak kejahatan secara langsung sehingga ada tanggung jawab sosial dari pelaku.	- Pelaku vandalisme memperbaiki fasilitas publik yang dicoret. - Pelaku pencemaran lingkungan mengikuti program penghijauan.
4	Berbasis Teknologi Digital	Meningkatkan efektivitas pemantauan dan mengadaptasi tren digital dalam pemidanaan.	- Pelaku membuat konten edukasi hukum atau moderasi diskusi publik daring. - Sistem digital digunakan untuk pemantauan kerja sosial.
5	Dengan Sistem Insentif dan Pengurangan Sanksi	Meningkatkan motivasi pelaku untuk menjalankan hukuman dengan baik.	- Evaluasi positif dapat mengurangi durasi hukuman. - Pelaku yang menunjukkan perubahan perilaku mendapatkan sertifikat kerja sosial.

²⁶ Erasmus A.T. Napitupulu, dkk. 2019. Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pemidanaan Non Pemenjaraan di Indonesia. (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)), h 20-39

6	Berbasis Kearifan Lokal	Mengadaptasi nilai-nilai budaya dan gotong royong sebagai bentuk rehabilitasi sosial.	Pelaku mengikuti kerja sosial berbasis adat, seperti membantu membangun fasilitas umum di komunitasnya.
---	-------------------------	---	---

Sumber: Penulis

Dengan implementasi yang tepat, hukuman kerja sosial sebagai bentuk reintegrasi sosial dapat menjadi instrumen pemidanaan yang mampu mengurangi *overcrowding* di lembaga pemasyarakatan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem peradilan pidana di Indonesia. Agar hukuman kerja sosial dapat diterapkan secara efektif dalam sistem peradilan pidana Indonesia, diperlukan langkah-langkah strategis dalam memperkuat pidana kerja sosial sebagai bentuk reintegrasi sosial dalam sistem *restorative justice*, yakni:

- a. Penyusunan Peraturan Pelaksana. Pemerintah perlu segera menerbitkan Peraturan Pemerintah yang mengatur secara rinci mekanisme, kriteria, dan prosedur pelaksanaan hukuman kerja sosial, termasuk jenis pelanggaran yang dapat dikenai sanksi ini, durasi pelaksanaan, serta tata cara pengawasan dan evaluasi.
- b. Penguatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum. Aparat penegak hukum, termasuk kepala desa, kejaksaan, pengadilan, dan kepolisian, harus mendapatkan pelatihan khusus mengenai konsep, penerapan, serta batasan hukum dari pidana kerja sosial. Hal ini bertujuan untuk memastikan penerapan sanksi yang proporsional, adil, dan sesuai dengan asas legalitas dalam hukum pidana.
- c. Sistem Pemantauan Berbasis Teknologi. Diperlukan sistem pemantauan digital yang memungkinkan pengawasan terhadap pelaksanaan hukuman kerja sosial secara transparan dan akuntabel. Penggunaan teknologi *E-Restorative Justice*, pelaporan daring, dan pemantauan waktu kerja dapat memastikan bahwa pelaku menjalankan kewajibannya sesuai dengan putusan pengadilan.
- d. Edukasi Publik dan Sosialisasi. Pemerintah dan lembaga terkait harus memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa hukuman kerja sosial bukan bentuk impunitas, melainkan bagian dari pemidanaan yang lebih progresif, efektif, dan berorientasi pada rehabilitasi sosial. Sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap pidana kerja sosial sebagai alternatif yang sah dan efektif dalam sistem pemidanaan.

Pelaksanaan pidana kerja sosial sebagai bentuk reintegrasi sosial harus memenuhi prinsip proporsionalitas dan efektivitas dengan mempertimbangkan tingkat kesalahan pelaku, jenis tindak pidana, serta dampak yang ditimbulkan. Dalam praktiknya, kerja sosial dapat berupa pelayanan publik, edukasi hukum kepada masyarakat, atau partisipasi dalam program pemulihan lingkungan. Model ini tidak hanya menghindarkan pelaku dari isolasi sosial, tetapi juga membangun kembali kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana dengan menekankan pemulihan ketimbang pembalasan. Maka dari itu, hukum positif Indonesia perlu

mengadopsi dan meningkatkan mekanisme kerja sosial sebagai bentuk pemidanaan yang tidak hanya berfungsi sebagai sanksi, tetapi juga sebagai sarana pemulihan sosial yang berkeadilan.

KESIMPULAN

Penerapan sistem pemidanaan yang masih berorientasi pada pemenjaraan telah menyebabkan kepadatan penjara yang kronis, menimbulkan berbagai permasalahan sosial, ekonomi, dan hak asasi manusia. Hal ini membutuhkan alternatif pemidanaan lain untuk menekan laju peningkatan penghuni Lapas. Salah satu konsep yang dapat diterapkan adalah dengan melakukan perluasan penerapan diversifikasi dan pidana kerja sosial melalui *Community-Based Justice* yang diintegrasikan dengan teknologi sebagai solusi yang lebih efektif dan humanis dalam mengatasi persoalan ini. Integrasi teknologi, seperti *electronic monitoring*, digitalisasi sistem hukum, dan kecerdasan buatan, mampu meningkatkan efektivitas pemidanaan alternatif, memastikan kepatuhan pelaku, serta memperkuat transparansi dalam pelaksanaannya. Diversifikasi memungkinkan penyelesaian perkara pidana ringan di luar sistem peradilan formal, sementara pidana kerja sosial menawarkan bentuk sanksi yang lebih rehabilitatif dibandingkan hukuman penjara.

Dengan mengadopsi *Community-Based Justice* berbasis teknologi, sistem pemidanaan dapat menjadi lebih inklusif, efisien, dan adaptif terhadap perkembangan zaman. Oleh karena itu, diperlukan reformasi kebijakan yang lebih progresif untuk memperluas penerapan pemidanaan alternatif ini guna menciptakan sistem keadilan yang lebih berkelanjutan dan berorientasi pada pemulihan sosial.

Ucapan Terima Kasih

Para penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para Civitas Akademika Universitas Gadjah Mada yang telah memberikan dukungan, kontribusi pemikiran, serta semangat akademik dalam proses penyusunan hingga terselesaikannya artikel penelitian ini. Partisipasi dan diskusi ilmiah yang terbangun selama proses penelitian menjadi bagian penting dalam memperkaya perspektif, memperdalam analisis, dan menyempurnakan substansi kajian dalam artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

Agustini, A.P. & Abdul Ficar Hadjar. (2024). Perbandingan Pemeriksaan Dan

- Penjatuhan Sanksi Tindak Pidana Pembunuhan Yang Dilakukan Oleh Anak Menurut Sistem Peradilan Indonesia Dan Belanda: Comparison of Examination and Sanctioning of Murder Committed by Children According to the Indonesian and Netherlands Judicial Systems. *Reformasi Hukum Trisakti*, 6(3), 1314-1324. <https://doi.org/10.25105/refor.v6i3.21126>.
- Campbell, R. (2016). Dollars and sentences: Legislators' views on prisons, punishment, and the budget crisis. (Vera Institute of Justice State Sentencing & Corrections Program).
- Coyle, A. (2021). International Centre for Prison Studies. In *Prisons of the World* (pp. 37-41). *Policy Press*. <https://doi.org/10.51952/9781447362494.ch004>.
- Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas). (2025). Total Penghuni (Tahanan dan Narapidana). <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni>, diakses 20 Maret 2025.
- Eryansyah, A.M. (2021). Hakikat Sistem Pemasyarakatan Sebagai Upaya Pemulihan Terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan: Perspektif Hak Asasi Manusia. (Yogyakarta: Jejak Pustaka).
- Fadhil, M. (2020). Kebijakan Kriminal Dalam Mengatasi Kelebihan Kapasitas (Overcrowded) Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Al-Daulah*, 9(2), 168-186. <https://doi.org/10.24252/ad.v9i2.15996>.
- Flora, H. S. (2023). Perbandingan Pendekatan Restorative Justice Dan Sistem Peradilan Konvensional Dalam Penanganan Kasus Pidana. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 1933-1948. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3812>.
- Hall, M. V. & Laura Cleofa-van Der Zwet. (2021). Released from foreign detention: Examining reoffending rates among returning Dutch detainees in the Netherlands. *European Journal of Probation*, 13(3), 242-261. DOI:10.1177/20662203211033793.
- Herber, E. (2019). *Lay and expert contributions to Japanese criminal justice*. (Routledge).
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi*. (Bandung: Afabeta).
- Mahmud, A. (2021). *Pengembalian Aset Tindak Pidana Korupsi: Pendekatan Hukum Progresif*. (Sinar Grafika: Bumi Aksara).
- Majida, A. Z, Sururi, & Itmam Aulia Rakhman. (2024). Judicial Analysis of Providing Legal Assistance to the Poor in Realizing Access to Justice. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 19(1), 150-162. <https://doi.org/10.33059/jhsk.v19i1.9620>
- Mariane, I. (2024). Pengaruh Filsafat Nusantara Dalam Perkembangan Teori Hukum di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 5(1).

DOI10.38035/jihhp.v5i1.3162.

- Marif, M. & Nurhaedah Nurhaedah. (2024). Teori Hukum Pembangunan Dalam Eksistensi Mediasi Penal di Tingkat Penuntutan Dalam Mewujudkan Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 217-224. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4529>.
- McCall-Smith, K. (2016). United Nations standard minimum rules for the treatment of prisoners (Nelson Mandela Rules). *International Legal Materials*, 55(6), 1180-1205. <https://doi.org/10.1017/S0020782900030898>.
- Mulya, M. O. D. P. (2023). Urgensi Penerapan Konsep Digital Prison Untuk Mendukung Proses Reintegrasi Warga Binaan Menuju Masyarakat Informasi dan Peluang Pengoptimalannya di Indonesia. Tesis. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. h, 113-127. <https://dspace.uui.ac.id/123456789/48114>.
- Napitupulu, E. A. T., dkk. 2019. Hukuman Tanpa Penjara: Pengaturan, Pelaksanaan, dan Proyeksi Alternatif Pidana Non Pemenjaraan di Indonesia. (Jakarta Selatan: Institute for Criminal Justice Reform (ICJR)).
- Rasiwan, I. (2025). Pengantar Sistem Peradilan Pidana Anak. (Yogyakarta: PT Penamuda Media).
- Saragih, F. W. (2023). Dampak Over Kapasitas Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II B Tebing Tinggi. Tesis. (Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara: Medan), h. v.
- Sudirdja, R. P. (2023). 5 Bentuk Diskresi Jaksa: Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia. *The Prosecutor Law Review*, 1 (2), 88-117. <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/14>.
- Suhendra, D., Sutan Siregar, & Najwa Rosepty Miranda. (2024). Konsep Perubahan Hukum Dalam Menghadapi Perkembangan Teknologi. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 8, 278-284. DOI:10.31604/jim.v8i1.2024.278-284.
- UNODC. (2013). *Panduan tentang strategi untuk mengurangi kepadatan dalam penjara: Seri panduan pengadilan pidana*. (New York: PBB).
- Wijaya, T. H. D. (2022). Penerapan sanksi sosial sebagai alternatif pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana kejahatan siber (cyber crime). *Al-Qisth Law Review*, 5(2), 371-404. <https://doi.org/10.24853/al-qisth.5.2.371-404>.
- Wright, R.F & Kay L. Levine. (2021). Models of prosecutor-led diversion programs in the United States and beyond. *Annual Review of Criminology*, 4(1), 331-351. <https://doi.org/10.1146/annurev-criminol-061020-022236>.
- Yazdani, A. (2022). Community Members' Experiences and Responses to the Extra

Judicial Measures Community Referral Pilot Program in Atlantic Canada.

<https://dx.doi.org/10.11575/PRISM/40260>.

PERNYATAAN PENULIS

Kontribusi dan Tanggung Jawab Penulis

Para penulis memberikan kontribusi substantial terhadap konsepsi dan desain penelitian. Para penulis bertanggung jawab atas analisis bahan hukum, interpretasi, dan diskusi hasil. Para penulis membacadanmenyetujui naskah akhir.

Pendanaan

Penelitian ini dilakukan dengan dana pribadi para penulis. Tidak ada pendanaan dari pihak lain.

Ketersediaan Bahan Hukum

Semua bahan hukum dan materi penelitian yang telah tersaji diolah sendiri oleh para penulis.

Interest Kepentingan

Para penulis menyatakan penelitian ini dilakukan dengan tidak ada interest kepentingan dengan pihak manapun.

Informasi Tambahan

Tidak ada informasi tambahan dari penulis.